

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM *ETIHAD AIRWAYS* ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENUMPANG DISABILITAS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

#### **A. Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh *Etihad Airways* Atas Pelanggaran Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas**

Dalam Pasal 1365 KUHPerdota, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:<sup>174</sup>

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala

---

<sup>174</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 3.

sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian antara kalimat “tiap perbuatan melanggar hukum”, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”.<sup>175</sup>

Kasus perbuatan melawan hukum terjadi pada Dwi Ariyani yang ditolak oleh maskapai penerbangan *Etihad* saat hendak terbang dari Jakarta ke Jenewa.

Perseteruan Dwi Ariyani dan maskapai *Etihad* terjadi pada tanggal 3 April 2016. Pada saat itu, Dwi Ariyani hendak pergi ke Jenewa Swiss via *Abdu Dhabi* dari Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan layanan maskapai *Etihad Airways*. Sesampainya di bandara, Dwi melakukan *check in* sendiri tanpa pendamping seperti biasa di *counter* milik *Etihad*. Ketika itu seorang petugas *checkin* sempat menanyakan mengapa ia menggunakan kursi

---

<sup>175</sup> H.F.A. Volmar, *Op.cit.*

roda dan dijelaskan oleh Dwi dirinya merupakan penyandang disabilitas. Seorang petugas *counter Etihad* bahkan membantu Dwi mengangkat barang untuk ditempatkan dalam bagasi pesawat. Petugas memenuhi permintaan Dwi untuk menyediakan kursi roda khusus dan membantunya mengantarkan ke ruang tunggu penumpang dan selanjutnya ia masuk ke pesawat dan menempati tempat duduk dengan nomor 15C.<sup>176</sup>

Masalah timbul setelah 20 menit Dwi berada di dalam pesawat. Salah seorang petugas *Etihad* mendatangi dan menanyakan apakah Dwi bisa mengevakuasi diri jika terjadi kecelakaan dan ia menjawab tentunya butuh bantuan untuk melakukan hal tersebut. Tidak berapa lama dari situ datang lagi petugas bernama Abrar. Pria ini mengaku berasal dari *Airport Operation Officer* yang mengajukan pertanyaan hampir serupa. Dari Abrar, Dwi mengetahui harus ada pendamping dalam penerbangan. Dwi berusaha meyakinkan kru bahwa ia sudah sering bepergian tanpa pendamping, dan tidak ada masalah. Apalagi, keberangkatan ke Swiss untuk menghadiri undangan *International Disability Alliance (IDA)* dalam rangka pelatihan implementasi dan pemantauan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas. Petugas meminta Dwi turun dari pesawat dengan alasan bahwa Dwi menggunakan kursi roda dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan darurat.<sup>177</sup>

Dwi sudah melewati beberapa pintu keberangkatan, mulai dari pengecekan barang, check in, pintu imigrasi, hingga masuk ke pesawat. Hanya tinggal

---

<sup>176</sup> Aji Prasetyo, *Op.cit.*

<sup>177</sup> <https://news.detik.com/berita/3182486/etihad-minta-maaf-pada-penyandang-disabilitas-yang-ditolakterbang>, diunduh pada Rabu, 24 Juli 2019, pukul 21.24 WIB.

beberapa menit menunggu pesawat lepas landas, ia dihampiri petugas pesawat dan diminta turun. Dwi pada saat itu tidak mengerti mengapa dirinya diminta turun dari pesawat oleh staff *Etihad Airways*. Dwi merasa ada perlakuan diskriminatif terhadap dirinya oleh *Etihad Airways*.<sup>178</sup>

Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Selain dalam Pasa 1365 KUHPerdara bahwa perbuatan melawan hukum diatur pula dalam Pasal 1366 KUHPerdara dan Pasal 1367 KUHPerdara:

1. Pasal 1366 KUHPerdara: “setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”
2. Pasal 1367 KUHPerdara: “seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.”

---

<sup>178</sup> <https://tirto.id/ketika-perjalanan-udara-tak-ramah-untuk-penyandang-disabilitas-cArr>, diunduh pada Rabu 24 Juli 2019, pukul 22.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas, Munir Fuady menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>179</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari Pasal-Pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundangundangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran undang-undang tertulis semata-mata, tetapi juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hihup masyarakat.<sup>180</sup>

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar

---

<sup>179</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>180</sup> R. Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, 1991, hlm. 9.

hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:<sup>181</sup>

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:

1. Periode Sebelum Tahun 1838

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh *Hoge Raad* diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul

---

<sup>181</sup> Salim H.S., *Op.cit*, hlm. 170.

karena undang-undang.<sup>182</sup> Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

## 2. Periode Antara Tahun 1838-1919

Setelah tahun 1838 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain. Dalam hal ini Pasal 1365 KUHPerdara diartikan sebagai perbuatan/tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*) sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in committendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> *Ibid*

<sup>183</sup> *Ibid*

### 3. Periode Setelah Tahun 1919

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.<sup>184</sup>

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum atau Undang-Undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum adanya *Arrest Hoge Raad* Tahun 1919.<sup>185</sup> Sedangkan dalam arti luas, telah meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah pada waktu *Arrest Hoge Raad* Tahun 1919 digunakan.

---

<sup>184</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25-26.

<sup>185</sup> *Ibid*

Menurut Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melawan hukum” agak sempit, maksudnya bahwa istilah tersebut tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melawan peraturan lain dari pada hukum (peraturan dalam kesusilaan, keagamaan dan sopan santun). Maka berdasarkan hal tersebut istilah perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.<sup>186</sup>

Keeton mengartikan “perbuatan melawan hukum” sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya dari, dan memberikan tanggungjawab atas kerugian yang diterbitkan dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>187</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebenarnya telah memberikan perlindungan dalam Pasal 5 huruf m dimana penyandang disabilitas diberikan hak aksesibilitas yang menurut Pasal 18 Penyandang disabilitas meliputi hal untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak dalam bentuk aksesibilitas individu. Serta dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak; memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>186</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 20.

<sup>187</sup> *Ibid*

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat pelayanan publik tanpa tambahan biaya.

Hal tersebut jelas berbanding terbalik dengan kenyataan yang diterima Dwi pada saat kembali menanyakan kepada *crew cabin* pesawat dan pada saat itu Dwi mendengar teriakan dalam bahasa Inggris yang intinya Dwi adalah penumpang lumpuh dan tidak mungkin membantu dirinya sendiri. Tak berapa lama kemudian Abrar kembali dan memberitahu Dwi untuk turun dari pesawat. Kru maskapai membantu Dwi mengurus pembatalan keberangkatan dan tempat penginapan di sebuah hotel dekat bandara. Akibat diturunkan dari pesawat, Dwi gagal menghadiri undangan ke Swiss.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pula telah melindungi konsumen dari perilaku diskriminatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf c yang menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dengan melihat kasus Dwi yang diturunkan oleh maskapai penerbangan *Etihad Airways*, apa yang telah dilakukan oleh *Etihad Airways* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sebagaimana Pasal 134 ayat (1) menyebutkan penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak di bawah 12 tahun atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga. Serta Pasal 140 ayat (2) menyebutkan Badan Usaha

Angkutan Udara Niaga wajib memberikan pelayanan layak terhadap setiap pengguna jasa sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Mengenai Dwi yang dinilai memerlukan pendamping dalam melakukan penerbangan, Permenhub No. 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas Udara Bab XI huruf G Bagian Pelayanan Angkutan Udara angka 3 huruf 3 menyebutkan bahwa Penyelenggara Angkutan Udara hanya dapat meminta penyandang disabilitas untuk disertai pendamping bila penumpang tersebut jelas-jelas tidak mampu dan mengganggu keselamatan dan kenyamanan diri dan orang lain. Dwi sudah pernah bepergian ke luar negeri dan tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Contohnya saja pada 2015 lalu ia melakukan perjalanan dari Jakarta–Taipei dan sebaliknya. Pada 18 Juni 2016 ia juga melakukan perjalanan dari Tokyo ke Jakarta, dan pada 3 Oktober 2016 melakukan perjalanan Jakarta–Amsterdam dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan melanjutkan penerbangan ke Swiss dengan penerbangan lainnya dengan tidak didampingi dan tidak diperlakukan diskriminatif.

Dwi Ariyani yang ditolak oleh maskapai penerbangan *Etihad* saat hendak terbang dari Jakarta ke Jenewa. Petugas meminta Dwi turun dari pesawat dengan alasan bahwa Dewi menggunakan kursi roda dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan darurat.<sup>188</sup>

Dwi sudah melewati beberapa pintu keberangkatan, mulai dari pengecekan barang, check in, pintu imigrasi, hingga masuk ke pesawat. Hanya tinggal

---

<sup>188</sup> <https://news.detik.com/berita/3182486/etihad-minta-maaf-pada-penyandang-disabilitas-yang-ditolakterbang>, diunduh pada Rabu, 24 Juli 2019, pukul 21.24 WIB.

beberapa menit menunggu pesawat lepas landas, ia dihampiri petugas pesawat dan diminta turun. Dwi pada saat itu tidak mengerti mengapa dirinya diminta turun dari pesawat oleh staff *Etihad Airways*. Dwi merasa ada perlakuan diskriminatif terhadap dirinya oleh *Etihad Airways*.<sup>189</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan melawan hukum yang lazimnya disebut “*onrechtmatige daad*” adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku/pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara.<sup>190</sup>

Berdasarkan kasus yang diteliti oleh penulis telah terpenuhi unsur “adanya suatu perbuatan” dari pihak *Etihad Airways* yang melakukan diskriminasi pada saat Dwi Ariyani ditolak oleh

---

<sup>189</sup> <https://tirto.id/ketika-perjalanan-udara-tak-ramah-untuk-penyandang-disabilitas-cArr>, diakses pada Rabu 24 Juli 2019, pukul 22.00 WIB.

<sup>190</sup> R. Soeroso, *loc.cit.*

maskapai penerbangan *Etihad* saat hendak terbang dari Jakarta ke Jenewa. Petugas meminta Dwi turun dari pesawat dengan alasan bahwa Dewi menggunakan kursi roda dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan darurat.<sup>191</sup>

## 2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku.
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Melihat kasus yang dianalisis oleh penulis, bahwa Dwi Ariyani yang ditolak oleh maskapai penerbangan *Etihad* saat hendak terbang dari Jakarta ke Jenewa. Petugas meminta Dwi

---

<sup>191</sup> <https://news.detik.com/berita/3182486/etihad-minta-maaf-pada-penyandang-disabilitas-yang-ditolakterbang>, diakses pada Rabu, 24 Juli 2019, pukul 21.24 WIB.

turun dari pesawat dengan alasan bahwa Dewi menggunakan kursi roda dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan darurat.<sup>192</sup>

Dwi sudah melewati beberapa pintu keberangkatan, mulai dari pengecekan barang, check in, pintu imigrasi, hingga masuk ke pesawat. Hanya tinggal beberapa menit menunggu pesawat lepas landas, ia dihampiri petugas pesawat dan diminta turun. Dwi pada saat itu tidak mengerti mengapa dirinya diminta turun dari pesawat oleh staff *Etihad Airways*. Dwi merasa ada perlakuan diskriminatif terhadap dirinya oleh *Etihad Airways*.<sup>193</sup>

Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 18 tentang Hak Aksesibilitas dan Pasal 19, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 134 ayat (1) dan (2); serta Pasal 140 ayat (2), serta Permenhub No. 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas Udara Bab XI huruf G Bagian Pelayanan Angkutan Udara angka 3 huruf 3 yang mana peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa perilaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tidak dapat dibenarkan.

---

<sup>192</sup> <https://news.detik.com/berita/3182486/etihad-minta-maaf-pada-penyandang-disabilitas-yang-ditolakterbang>, diakses pada Rabu, 24 Juli 2019, pukul 21.24 WIB.

<sup>193</sup> <https://tirto.id/ketika-perjalanan-udara-tak-ramah-untuk-penyandang-disabilitas-cArr>, diakses pada Rabu 24 Juli 2019, pukul 22.00 WIB.

### 3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja dilakukan atau yang perbuatan dilakukan itu melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengirangirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.

Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja melakukan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan.

Pendapat di atas dapat dimaklumi, karena sifat dari hukum adalah mengatur, yang berarti ada larangan dan ada suruhan. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, perbuatannya dilarang oleh undang-undang, maka orang tersebut dinyatakan telah bersalah. Kemudian jika seseorang tidak melakukan perbuatan, sementara perbuatan itu merupakan perintah yang harus

dilakukan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah bersalah. Inilah pengertian kesalahan dari maksud pernyataan di atas. Pendapat lain yang menyatakan bahwa “kesalahan itu dapat terjadi, karena disengaja dan tidak disengaja”.<sup>194</sup>

Unsur perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan dalam kasus yang penulis teliti ialah, pada saat Dwi sudah melewati beberapa pintu keberangkatan, mulai dari pengecekan barang, check in, pintu imigrasi, hingga masuk ke pesawat. Hanya tinggal beberapa menit menunggu pesawat lepas landas, ia dihampiri petugas pesawat dan diminta turun. Dwi pada saat itu tidak mengerti mengapa dirinya diminta turun dari pesawat oleh staff Etihad Airways. Dwi merasa ada perlakuan diskriminatif terhadap dirinya oleh Etihad Airways.<sup>195</sup>

#### 4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, undang-undang tidak hanya menjelaskan tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan imaterial. “Kerugian ini dapat bersifat kerugian materil dan kerugian immateril, Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan

---

<sup>194</sup> R. Wirjono Projudikoro, *Op.cit*, hlm. 73.

<sup>195</sup> <https://tirto.id/ketika-perjalanan-udara-tak-ramah-untuk-penyandang-disabilitas-cArr>, diunduh pada Rabu 24 Juli 2019, pukul 22.00 WIB.

melawan hukum”.<sup>196</sup> Pasal 1365 KUHPerdota menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUHPerdota menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdota di namakan “*Kosten, scaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga).

Berdasarkan kasus yang dianalisis oleh penulis bahwa Dwi Ariyani yang ditolak oleh maskapai penerbangan *Etihad* saat hendak terbang dari Jakarta ke Jenewa. Petugas meminta Dwi turun dari pesawat dengan alasan bahwa Dewi menggunakan kursi roda dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan darurat.<sup>197</sup>

Dwi sudah melewati beberapa pintu keberangkatan, mulai dari pengecekan barang, check in, pintu imigrasi, hingga masuk ke pesawat. Hanya tinggal beberapa menit menunggu pesawat lepas landas, ia dihampiri petugas pesawat dan diminta turun. Dwi pada saat itu tidak mengerti mengapa dirinya diminta turun dari

---

<sup>196</sup> Abdulkadir Muhammad., *Op.cit*, hlm. 148.

<sup>197</sup> <https://news.detik.com/berita/3182486/etihad-minta-maaf-pada-penyandang-disabilitas-yang-ditolakterbang>, diakses pada Rabu, 24 Juli 2019, pukul 21.24 WIB.

pesawat oleh staff *Etihad Airways*. Dwi merasa ada perlakuan diskriminatif terhadap dirinya oleh Etihad Airways.<sup>198</sup>

Hal yang terjadi pada kasus diturunkannya Dwi dari pesawat yang hendak berangkat oleh *Etihad Airways*, merupakan pelanggaran hak dan kewajiban yang lahir dari undang-undang yang membawa kerugian kepada Dwi yang seharusnya berangkat ke Jenewa, sehingga tindakan yang dilakukan oleh *Ethiad Airways* tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

#### 5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Pasal 1365 KUHPperdata, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Penentuan kerugian terjadi apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Apabila antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.<sup>199</sup>

Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan *Etihad Airways*, unsur “adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian”, yakni dengan menurunkan Dwi dari pesawat yang hendak lepas

---

<sup>198</sup> <https://tirto.id/ketika-perjalanan-udara-tak-ramah-untuk-penyandang-disabilitas-cArr>, diakses pada Rabu 24 Juli 2019, pukul 22.00 WIB.

<sup>199</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 8.

landas merupakan kesengajaan yang dilakukan secara aktif sehingga menimbulkan kerugian kepada Dwi berupa kerugian materiil yakni telah membeli tiket penerbangan untuk menuju Swiss menghadiri undangan *International Disability Alliance* (IDA) dalam rangka pelatihan implementasi dan pemantauan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas, sehingga mewajibkan si pelaku/pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian.

6. Adanya Perbuatan Yang Bertentangan dengan Kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik

Perbuatan yang Bertentangan dengan Kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar Pasal-Pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.<sup>200</sup>

Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan *Etihad Airways* telah memenuhi unsur “adanya perbuatan yang Bertentangan dengan Kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat

---

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

yang Baik” yakni bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yakni seharusnya penyandang disabilitas tidak didiskriminasi sebagaimana amanat dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Unsur antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal dalam kasus yang penulis teliti telah terpenuhi, melihat apa yang dilakukan oleh *Etihad Airways* yang tidak sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan karena Hal yang terjadi pada kasus diturunkannya Dwi dari pesawat yang hendak berangkat oleh *Etihad Airways*, merupakan pelanggaran hak dan kewajiban yang lahir dari undang-undang yang membawa kerugian kepada Dwi yang seharusnya berangkat ke Jenewa, sehingga tindakan yang dilakukan oleh *Etihad Airways* tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Konsep tentang perbuatan melawan hukum ini tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada Seorang lain, mewajibkan orang yang salah karena menerbitkan Kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Selain dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa perbuatan melawan hukum diatur pula dalam Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata:

1. Pasal 1366 KUHPerdata: “setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

2. Pasal 1367 KUHPerdara: “seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.”

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas, Munir Fuady menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>201</sup>

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:<sup>202</sup>

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;

---

<sup>201</sup> Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

<sup>202</sup> Salim H.S., *loc.cit.*

4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, demikian harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termaksud melalui pembuktian unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Etihad Airways* dalam kasus diturunkannya Dwi dari pesawat yang hendak berangkat oleh *Etihad Airways*, merupakan pelanggaran hak dan kewajiban yang lahir dari undang-undang yang membawa kerugian kepada Dwi yang seharusnya berangkat ke Jenewa,

sehingga tindakan yang dilakukan oleh Ethiad Airways tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata

### **B. Akibat Hukum Dari Timbulnya Pelanggaran Oleh *Etihad Airways* Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Mengenai akibat hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>203</sup> Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa:<sup>204</sup>

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, contoh:
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Kasus perbuatan melawan hukum terjadi pada Dwi Ariyani yang ditolak oleh maskapai penerbangan Etihad saat hendak terbang dari Jakarta ke Jenewa.

Perseteraan Dwi Ariyani dan maskapai Etihad tak bisa dilepaskan dari peristiwa 3 April 2016. Kala itu, Dwi Ariyani hendak pergi ke Jenewa Swiss

---

<sup>203</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 89.

<sup>204</sup> R. Soeroso, *Op.cit*, hlm. 295.

via Abdu Dhabi dari Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan layanan maskapai Etihad Airways. Sesampainya di bandara, ia melakukan check in sendiri tanpa pendamping seperti biasa di counter milik Etihad. Ketika itu seorang petugas checkin sempat menanyakan mengapa ia menggunakan kursi roda dan dijelaskan oleh Dwi dirinya merupakan penyandang disabilitas. Seorang petugas counter Etihad bahkan membantu Dwi mengangkat barang untuk ditempatkan dalam bagasi pesawat. Petugas memenuhi permintaan Dwi untuk menyediakan kursi roda khusus dan membantunya mengantarkan ke ruang tunggu penumpang dan selanjutnya ia masuk ke pesawat dan menempati tempat duduk dengan nomor 15C.<sup>205</sup>

Masalah timbul setelah 20 menit Dwi berada di dalam pesawat. Salah seorang petugas Etihad mendatangi dan menanyakan apakah Dwi bisa mengevakuasi diri jika terjadi kecelakaan dan ia menjawab tentunya butuh bantuan untuk melakukan hal tersebut. Tidak berapa lama dari situ datang lagi petugas bernama Abrar. Pria ini mengaku berasal dari Airport Operation Officer yang mengajukan pertanyaan hampir serupa. Dari Abrar, Dwi mengetahui harus ada pendamping dalam penerbangan. Dwi berusaha meyakinkan kru bahwa ia sudah sering bepergian tanpa pendamping, dan tidak ada masalah. Apalagi, keberangkatan ke Swiss untuk menghadiri undangan International Disability Alliance (IDA) dalam rangka pelatihan implementasi dan pemantauan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas. Petugas meminta Dwi turun dari pesawat dengan alasan bahwa Dewi

---

<sup>205</sup> Aji Prasetyo, *Op.cit.*

menggunakan kursi roda dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan darurat.

Dwi sudah melewati beberapa pintu keberangkatan, mulai dari pengecekan barang, check in, pintu imigrasi, hingga masuk ke pesawat. Hanya tinggal beberapa menit menunggu pesawat lepas landas, ia dihampiri petugas pesawat dan diminta turun. Dwi pada saat itu tidak mengerti mengapa dirinya diminta turun dari pesawat oleh staff Etihad Airways. Dwi merasa ada perlakuan diskriminatif terhadap dirinya oleh Etihad Airways.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>206</sup> Mengenai kerugian ini dalam beberapa bahasa dikenal istilah sebagai berikut di dalam Bahasa Inggris disebut *damages*, dalam Bahasa Belanda disebut *nadeel*, dalam Bahasa Perancis disebut *dommage*.<sup>207</sup>

Berbicara tentang ganti rugi telah diatur dalam KUHPerdata, ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur. Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat

---

<sup>206</sup> Rachmat Setiawan, *Op.cit*, hlm. 15.

<sup>207</sup> *Ibid*

kelalaian debitur. Ganti kerugian yang dimaksud berupa kerugian material dan immaterial, biasanya kerugian tersebut diberikan dalam bentuk uang atau barang, namun ganti kerugian ini dapat pula diberikan dalam bentuk pemulihan keadaan sesuatu, bila ganti kerugian ini tidak dilaksanakan, maka dapat dituntut uang paksa/*dwangsom* walaupun uang paksa ini bukan bentuk ganti kerugian tetapi hanya sebagai penguatan agar ganti kerugian yang dimaksud dilaksanakan. Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau telah diperhitungkan.

Didalam Pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara telah diatur mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Moegni Djojodirjo didalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, selain menggunakan istilah pertanggungjawaban juga menggunakan istilah tanggung gugat. Menurut Moegni Djojodirjo kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, dan digunakan tanpa mendahulukan yang satu dari yang lain. Menurut Moegni Djojodirjo pengertian istilah “tanggung gugat” untuk melukiskan adanya aansprakelijkheid adalah untuk mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan karena pertanggungjawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>208</sup>

Berdasarkan teori tanggung gugat bahwa untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu

---

<sup>208</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.cit*, hlm. 113.

perbuatan melawan hukum. Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggungjawab pengganti (*vicarious liability*), dapat dibagi kategori sebagai berikut:<sup>209</sup>

1. Teori tanggungjawab atasan (*respondeat superior, a superior risk bearing theory*).
2. Teori tanggungjawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya.
3. Teori tanggungjawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

Tanggungjawab dalam perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yang pertama adalah tanggungjawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya, yang kedua adalah tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia, dan ketiga adalah tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum terhadap nama baik.<sup>210</sup>

Maksud dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk sedapat mungkin mengembalikan penderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada keadaan semula, setidaknya dikembalikan kepada keadaan yang mungkin dicapai oleh korban apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan putusan Hoge raad tanggal 24 Mei 1918 yang

---

<sup>209</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>210</sup> Rosa Agustina, *Op.cit*, hlm. 11.

mempertimbangkan bahwa pengembalian kepada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Maka dalam pemberian ganti kerugian diusahakan pengembalian yang nyata yang sekiranya lebih sesuai dari pada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalent* saja.<sup>211</sup>

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan 2 (dua) pendekatan yakni ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.<sup>212</sup>

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370), ganti

---

<sup>211</sup> Djodirjo, *Op. cit.*, hlm. 102.

<sup>212</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 136.

rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).<sup>213</sup>

Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdara, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut.<sup>214</sup>

1. Komponen kerugian terdiri dari:
  - a. Biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan.<sup>215</sup>
  - b. Rugi atau kerugian adalah berkurang (merosotnya) suatu nilai kekayaan sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa perbuatan melawan hukum.<sup>216</sup>
  - c. Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdara lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari yang berarti bunga uang, yang hanya ditentukan dengan presentase dari hutang pokoknya.<sup>217</sup>
2. *Starting Point* dari Ganti Rugi. (Untuk Wanprestasi)<sup>218</sup>

---

<sup>213</sup> *Ibid*, hlm. 127-128.

<sup>214</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>215</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>216</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>217</sup> *Ibid*

<sup>218</sup> *Ibid*, hlm. 134.

- a. Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya;
  - b. Jika prestasi yang dilakukan adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.
3. Bukan karena alasan *force majeure*, ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.<sup>219</sup>
  4. Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:<sup>220</sup>
    - a. Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.
    - b. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.
  5. Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Artinya kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

Mengenai akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Universitas Muhamadiyah Bandung, warga Cipadung secara perdata dapat untuk meminta sejumlah uang ganti rugi dengan nominal

---

<sup>219</sup> *Ibid*

<sup>220</sup> *Ibid*

sesuai kerusakan rumah yang warga alami. Konsep ganti rugi yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:<sup>221</sup>

1. Ganti Rugi Nominal

Jika perbuatan melawan hukum mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya jumlah kerugian tersebut.

2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum.

3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

Pasal 1365 KUHPerdara memang tidak memberi pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum, namun pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan bahwa penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan

---

<sup>221</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 134.

kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Demikian pula Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara juga memberikan pedoman dalam pemberian ganti rugi pada perbuatan melawan hukum dengan menjelaskan bahwa dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.<sup>222</sup>

Ganti kerugian berupa uang dapat diajukan kepada pihak *Etihad Airways* dikarenakan Dwi dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Etihad Airways*, yang menurunkan Dwi dari pesawat pada saat pesawat hendak berangkat dengan alasan Dwi penyandang disabilitas dan akan kesulitan saat ada proses evakuasi. Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, Dwi berhak meminta ganti kerugian materil berupa pengembalian uang tiket penerbangan Indonesia-Swiss yang telah Dwi beli serta harus membayar kerugian kompensasi karena kerugian yang benar-benar telah dialami oleh Dwi yang tidak bisa menghadiri undangan *International Disability Alliance* (IDA) dalam rangka pelatihan implementasi dan pemantauan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *Etihad Airways* ialah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

---

<sup>222</sup> Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 136.

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

Pasal tersebut yang dikenal sebagai tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berlaku umum terhadap siapa pun. Menurut pasal tersebut setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian (*to compensate the damage*).

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang harus bertanggung jawab (*liable*) secara hukum atas perbuatan sendiri artinya apabila karena perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab (*liable*) untuk membayar ganti kerugian yang diderita.<sup>223</sup>

Menurut Pasal 1367 KUHPdt yang berbunyi :

“..Majikan-manjikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan- bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang- orang ini dipakainya...”

Berdasarkan pasal 1367 KUHPdt tersebut, perusahaan pengangkutan udara juga bertanggung jawab atas perbuatan pegawai atau karyawan atau petugas atau orang lain dipekerjakan oleh perusahaan pengangkutan udara yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang.

---

<sup>223</sup> *Ibid*, hlm. 220.

Pada prinsipnya, tanggungjawab hukum atas dasar kesalahan berlaku (*based on fault liability*) terhadap semua perusahaan angkutan. Tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault liability*) harus memenuhi unsur-unsur adanya kesalahan, adanya kerugian, dan yang membuktikan adalah korban yang menderita kerugian. Kedudukan tergugat dengan penggugat sama tinggi dalam arti saling dapat membuktikan, bilamana terbukti ada kesalahan maka jumlah ganti kerugian tidak terbatas (*unlimited liability*).

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault liability*) harus memenuhi unsur-unsur ada kesalahan, ada kerugian, yang membuktikan adalah korban yang menderita kerugian, kedudukan tergugat dengan penggugat sama tinggi dalam arti saling dapat membuktikan, bilamana terbukti terjadi kesalahan maka jumlah ganti kerugian tidak terbatas (*unlimited liability*).

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi unsur-unsur yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian, dan kerugian tersebut ada hubungan dengan kesalahan. Apabila ada kesalahan, tetapi tidak mengakibatkan kerugian, maka perusahaan tidak akan bertanggung jawab. Demikian pula ada kerugian tetapi kerugian tersebut tidak ada hubungannya dengan kesalahan, maka perusahaan juga tidak akan bertanggung jawab.

Apabila Dwi mampu membuktikan adanya kesalahan perusahaan pengangkutan udara, ada kerugian dan kerugian tersebut akibat dari kesalahan, maka perusahaan pengangkutan udara harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh Dwi. Perusahaan pengangkutan udara bertanggung jawab tidak

terbatas (*unlimited liability*) dalam arti berapa pun kerugian yang diderita oleh penumpang harus dibayar penuh oleh perusahaan pengangkutan udara, kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

### **C. Bentuk Penyelesaian Sengketa Atas Timbulnya Pelanggaran Oleh *Etihad Airways* Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam hukum Perbuatan Melawan Hukum, Wirjono Prodjodikoro menyatakan, melihat Pasal 57 ayat (7) *Reglement burgerlijk Rechrvordering* (Hukum Acara Perdata berlaku pada waktu dulu bagi *Raad van Justitie*) yang juga memakai istilah *Kosten schaden en interesen* untuk menyebut kerugian sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dianggap sebagai pembuat *Burgerlijk Wetboek* sebetulnya tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian.<sup>224</sup> Sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dapat dijadikan sebagai pedoman. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan beberapa jenis penuntutan, yaitu:<sup>225</sup>

1. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.

---

<sup>224</sup> Riduan Syahrani, *Op.cit*, hlm. 267.

<sup>225</sup> Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, hlm. 102.

4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan kibatnya Hukum Perdata Indonesia, termasuk kibat bagi hukum yang berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:<sup>226</sup>

1. Ganti Rugi Umum

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum.<sup>227</sup>

Ketentuan ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdata dalam bagian keempat buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdata secara konsisten untuk hal ganti rugi digunakan istilah:<sup>228</sup>

---

<sup>226</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>227</sup> Munir Fuady, *loc.cit.*

<sup>228</sup> *Ibid*, hlm. 136-137.

- a. Biaya yakni, setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan.
- b. Yang dimaksud dengan “rugi” atau “kerugian” (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dan tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan hukum.
- c. Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdara lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti “bunga uang” (*interest*), yang hanya ditentukan dengan presentase dengan hutang pokoknya.

## 2. Ganti Rugi Khusus

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdara, KUHPerdara juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari

perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUHPerdota juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:<sup>229</sup>

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365).
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367).
- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368).
- 4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369).
- 5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370).
- 6) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371).
- 7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380).

Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:<sup>230</sup>

#### 1. Ganti Rugi Nominal

---

<sup>229</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 137.

<sup>230</sup> *Ibid*, hlm. 134.

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut ganti rugi nominal.<sup>231</sup>

## 2. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental.<sup>232</sup>

## 3. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman

---

<sup>231</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>232</sup> *Ibid*

bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa perikemanusiaan.<sup>233</sup>

Menurut KUHPerdata ketentuan tentang ganti rugi, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Komponen kerugian terdiri dari:
  - a. Biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan.<sup>234</sup>
  - b. Rugi atau kerugian adalah berkurang (merosotnya) suatu nilai kekayaan sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa perbuatan melawan hukum.<sup>235</sup>
  - c. Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari yang berarti bunga uang, yang hanya ditentukan dengan presentase dari hutang pokoknya.<sup>236</sup>

---

<sup>233</sup> *Ibid*

<sup>234</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>235</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>236</sup> *Ibid*

2. Bukan karena alasan *force majeure*, ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.<sup>237</sup>
3. Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:<sup>238</sup>
  - a. Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.
  - b. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.
4. Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Artinya kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada penderita adalah sedapat mungkin mengembalikan ke keadaan semula yakni sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi dikenal berbagai macam penggantian kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara oleh penderita, sebagai upaya untuk mengganti kerugian maupun pemulihan kehormatan.<sup>239</sup>

---

<sup>237</sup> *Ibid*

<sup>238</sup> *Ibid*

<sup>239</sup> *Ibid*

Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil- adilnya.<sup>240</sup>

Jadi dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, Penggugat berdasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat mengharapkan besarnya kerugian. Kerugian ini ditentukan oleh hakim dengan mengacu pada putusan terdahulu (yurisprudensi). Dalam hal KUHPerdara tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.<sup>241</sup>

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. *Hoge Raad* dalam keputusannya tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang tepat. Maksud dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan

---

<sup>240</sup> *Ibid*

<sup>241</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 138.

semula, setidak-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti-kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalent* saja.<sup>242</sup>

Konsep tentang perbuatan melawan hukum ini tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada Seorang lain, mewajibkan orang yang salah karena menerbitkan Kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Selain dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa perbuatan melawan hukum diatur pula dalam Pasal 1366 KUHPerdara dan Pasal 1367 KUHPerdara:

1. Pasal 1366 KUHPerdara: “setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”
2. Pasal 1367 KUHPerdara: “seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.”

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas, Munir Fuady menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah

---

<sup>242</sup> MA. Moegni Djojodirdjo, *op. cit*, hlm. 102.

perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>243</sup>

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh *Etihad Airways* ialah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dwi dapat menggugat Pihak *Etihad Airways* oleh karena Pihak *Etihad Airways* telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yakni dengan meminta Dwi turun dari pesawat dengan alasan bahwa Dwi menggunakan kursi roda dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan darurat.<sup>244</sup>

Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, Ganti kerugian berupa uang dapat diajukan kepada pihak *Etihad Airways* dikarenakan Dwi dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Etihad Airways*, yang menurunkan Dwi dari pesawat pada saat pesawat hendak berangkat dengan alasan Dwi penyandang disabilitas dan akan kesulitan saat ada proses evakuasi. Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, Dwi berhak meminta ganti kerugian materil berupa pengembalian uang tiket penerbangan Indonesia-Swiss yang telah Dwi beli serta harus membayar kerugian

---

<sup>243</sup> Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

<sup>244</sup> <https://news.detik.com/berita/3182486/etihad-minta-maaf-pada-penyandang-disabilitas-yang-ditolakterbang>, diunduh pada Rabu, 24 Juli 2019, pukul 21.24 WIB.

kompensasi karena kerugian yang benar-benar telah dialami oleh Dwi yang tidak bisa menghadiri undangan *International Disability Alliance* (IDA) dalam rangka pelatihan implementasi dan pemantauan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut”.

Melayangkan gugatan perdata ke pengadilan atau biasa disebut penyelesaian sengketa melalui Litigas menjadi salah satu cara yang ditempuh jika dua pihak atau lebih terlibat sengketa. Umumnya, gugatan perdata didasarkan pada dua faktor yakni tergugat melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Faktor yang kedua lazim juga disebut sebagai gugatan ganti rugi.

Penyelesaian sengketa melalui Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.<sup>245</sup> Litigasi dalam penerapan hukum acaranya bersifat sangat formal, para pihak saling memberikan argumentasi dalam suatu permasalahannya, saling mengajukan bukti, pihak ketiganya yaitu adalah hakim yang tidak dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dan keahliannya bersifat umum, dan prosesnya adalah bersifat terbuka sehingga khalayak diperbolehkan mengetahui suatu

---

<sup>245</sup> Muhammad Ainul Halim, *Pengertian Tentang Litigasi*, <http://gubukhukum.blogspot.com/2012/02/pengertian-tentang-litigasi.html>, diunduh pada Senin 5 Agustus 2019, pukul 17.44 WIB.

permasalahan tersebut. Hasil akhir dari proses litigasi ini adalah berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Dalam penggunaan proses penyelesaian litigasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya seperti cukup banyaknya waktu yang terbuang dikarenakan banyaknya jumlah permasalahan persengketaan yang terdaftar di pengadilan, kemudian pengeluaran biaya yang lumayan cukup besar.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan, yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUHPerdota telah mengakomodasi ketentuan tersebut: bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikannya.

Pasal 1365 KUHPerdota mensyaratkan adanya ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Namun, jika membaca Pasal 1365 KUHPerdota, tidak secara lengkap mengatur mengenai ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu aturan yang dipakai untuk ganti rugi ini adalah dengan secara analogis menggunakan peraturan ganti-rugi akibat wanprestasi dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdota.<sup>246</sup>

Pitlo menegaskan, biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdota, melainkan paling tinggi ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdota tersebut secara analogis.<sup>247</sup>

---

<sup>246</sup> Marian Darus Badruzaman, *Op.cit*, hlm.148.

<sup>247</sup> Rosa Agustina, *Op.cit*, hlm. 52.

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum adalah:<sup>248</sup>

1. Ganti rugi berbentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, barangsiapa melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, ia harus mengganti kerugian tersebut. Yang dimaksud oleh undang-undang adalah bahwa kerugian tersebut dibayar dengan uang.
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula. Dikembalikan ke keadaan semula dapat juga terjadi dengan dikembalikan ke keadaan sebenarnya. Keadaan ini lebih alamiah dari pada penggantian uang yang hanya berupa ekuivalen.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Yang dapat digugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, adalah:

1. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);
2. Gangguan (*hinder*), menimbulkan kerugian immateriil, yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu;

---

<sup>248</sup> *Ibid*

3. Menyalahgunakan hak orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.

Sebenarnya penilaian terhadap besarnya ganti kerugian tersebut tergantung pada kebijaksanaan hakim. Memang, Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Dari rumusan pasal tersebut, maka seorang penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan melihat unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara, Dwi berkewajiban untuk membuktikan bahwa *Etihad Airways* memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum agar mendapatkan ganti kerugian dari apa yang telah dilakukan oleh pihak *Etihad Airways*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Etihad Airways* telah diupayakan menggunakan penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi, pada saat mediasi pihak *Etihad* pernah menawarkan tiket pulang pergi untuk dua orang ke Eropa, itu sebagai kompensasi bagi Dwi. Akan tetapi kesepakatan dengan cara mediasi tidak tercapai, sehingga dapat dilanjutkan dengan cara litigasi di pengadilan, dimulai dari mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung.

Pelaksanaan persidangan di pengadilan memerlukan peran hakim untuk memberikan rasa keadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai hukum positif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, untuk mendapatkan rasa keadilan peradilan umum harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu yang memiliki nilai yang sebenarnya, terkandung didalam peraturan hukum positif. Cara penyelesaian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak agar dapat kembali pada aturannya yang telah diatur oleh undang-undang untuk tidak menimbulkan kerugian kembali bagi pihak lain.